

HARMONISASI MATERI MUATAN BERDASARKAN NILAI DAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI INDONESIA

SHERLY KURNIA FITRI

Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat
sherly_kf13@yahoo.com

Abstract: *Regional regulations are products of laws and regulations that arise as a result of regional autonomy policies according to the principle of decentralization so that regions have more or less the desire to advance their regions by issuing regional regulations that benefit their regions. Human rights content material in this case plays a very important role so that the ego advances the area so that it continues to run according to the rules and does not eliminate harmony with other laws and regulations or above. This study will discuss harmonization of content based on human rights values and principles in the formation of regional regulations in Indonesia using normative juridical research methods. The results of the study found that the Directorate General of Legislation of the Ministry of Law and Human Rights in its implementation relied on the role of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. The Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights plays a role in the planning and formation of regional legislation products so that these regional legislative products remain within the unity of the national legal system which is subject to the values and principles of human rights. In particular, the Legal Sector has the task of carrying out activities in the field of preparing legal planning materials, and fostering legal documentation and information networks and coordinating regional legislation programs in accordance with applicable laws and regulations.*

Keywords: *Harmonization, Values, Principles, Human Rights, Regional Regulations.*

Abstrak: Peraturan Daerah merupakan produk peraturan perundang-undangan yang timbul akibat kebijakan otonomi daerah sesuai asas desentralisasi sehingga daerah sedikit banyaknya memiliki keinginan untuk memajukan daerahnya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah yang menguntungkan daerahnya. Materi muatan hak asasi manusia dalam hal ini amat berperan penting agar ego memajukan daerah tersebut agar tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menghilangkan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan lain maupun di atasnya. Penelitian ini akan membahas harmonisasi materi muatan berdasarkan nilai dan prinsip hak asasi manusia dalam pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM pada implementasinya mengandalkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berperan dalam perencanaan dan pembentukan produk perundang-undangan daerah agar produk perundang-undangan daerah tersebut tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional yang tunduk pada nilai dan prinsip hak asasi manusia. Khususnya Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penyiapan bahan perencanaan hukum, dan pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta pengkoordinasian program legislasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Harmonisasi, Nilai, Prinsip, Hak Asasi Manusia, Peraturan Daerah.

A. Pendahuluan

Pada Bab I ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU P3), menyebutkan, "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang

melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.” Dalam UU P3 terdapat 2 (dua) bentuk peraturan daerah, yang membedakan dua jenis peraturan daerah tersebut adalah pejabat yang berwenang membuatnya. Dalam Pasal 1 angka 7 yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan untuk pada Pasal 1 angka 8 tentang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Perencanaan penyusunan Undang-Undang dalam Prolegnas dan perencanaan Peraturan Daerah dalam Prolegda hanya sedikit disebut, yaitu terutama di dalam ketentuan Bab IV Perencanaan Penyusunan Undang-Undang. Sementara perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), dan peraturan perundang-undangan lainnya belum diatur sama sekali (Yani, 2013).

Pemikiran mengenai pentingnya perencanaan penyusunan Undang-Undang hingga perencanaan penyusunan Peraturan Daerah sesungguhnya didasari oleh adanya kebutuhan perbaikan kinerja dan evaluasi legislasi, serta inventarisasi peraturan perundang-undangan yang sistematis dan terprogram baik, sehingga dapat menjadikan proses pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Daerah berjalan sesuai harapan, baik sejak awal proses perencanaan hingga adanya persetujuan bersama dalam paripurna antara DPR/DPRD dengan Presiden/Pemerintah Daerah, demikian halnya pada perencanaan peraturan perundang-undangan lainnya (Kemenkumham, 2018). Selain perencanaan Undang-Undang, perencanaan Peraturan Daerah juga memiliki posisi penting dan strategis dalam sistem hukum kita. Karena Peraturan Daerah diakui dalam sistem hukum di Indonesia dan sejak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar maka kedudukan Peraturan Daerah dalam sistem hukum Indonesia menjadi semakin kuat sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat umum.

Peraturan Daerah merupakan atau sarana yuridis yang dikeluarkan dalam rangka pelaksana otonomi daerah dan tugas pembantuan. Oleh karena itu Peraturan Daerah memuat seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung pula kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun dalam perjalanan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Peraturan Daerah, tidak dapat dipungkiri masih banyak Peraturan Daerah yang bermasalah. Permasalahan tersebut menyangkut baik aspek materi/substansi maupun aspek formal atau teknis dan prosedur pembentukannya. Kondisi ini melahirkan banyak Peraturan Daerah yang materi muatannya melebihi kedudukannya dan tumpang tindih dengan Peraturan Daerah yang lain. Hal ini pada gilirannya sangat mengganggu pelaksanaan pemerintahan di daerah dan tertib hukum nasional itu sendiri.

Atas dasar pemahaman bahwa Prolegda merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum nasional, maka penyusunannya haruslah harmonis sesuai dengan Prolegnas dan Perencanaan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena itu dalam penyusunan Prolegda dan harmonisasi Raperda yang berasal dari gubernur atau bupati/walikota, menurut Pemerintah penting untuk melibatkan instansi vertikal. Keterlibatan dan penguatan peran instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM dalam penyusunan program legislasi daerah serta dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Terobosan ini menurut Pemerintah penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas Peraturan Daerah yang dihasilkan, untuk mewujudkan perencanaan Prolegda yang sesuai dengan peraturan di atasnya, dan untuk menghasilkan Peraturan Daerah yang sesuai (harmonis) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam UU P3 secara khusus pada Pasal 58 ayat (1) dan (2) tentang pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Menurut Fajrul Falaakh, S.H., M.H. pelibatan instansi vertikal menunjukkan adanya gejala sentralisasi. Menurutnya bukan wewenang eksekutif pusat mengintervensi otonomi daerah dalam menerbitkan Peraturan Daerah yang secara tegas sudah ditentukan oleh Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 (HAM, 2019). Dalam pandangan DPR pelibatan instansi vertikal (Melki, 2018), jika pada akhirnya harus dimasukkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan tersebut harus sinkron dengan koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan dimaknai hanya bersifat anjuran, bukan sebagai suatu keharusan yang mengikat bagi pemerintah daerah. Dengan demikian, walaupun terdapat pelibatan instansi vertikal, maka tetap dikembalikan sepenuhnya kepada kewenangan pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan desentralisasi hukum yang dimiliki sesuai amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

B. Metodologi Penelitian

Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan penulisan, maka dilaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang kongkrit untuk dijadikan sebagai bahan penulisan agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Marzuki, 2007). Untuk mendukung penelitian tersebut diperlukan suatu metode penelitian dalam permasalahan ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis (Marzuki, 2018). Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang berbentuk dokumen resmi yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas terkait harmonisasi materi muatan hak asasi manusia dalam Peraturan Daerah di Indonesia

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan buku yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Yossa A.P. Naninggolan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) menjelaskan tidak tampak unsur hak asasi manusia (*human rights*) dan minim nuansa keadilan (Indonesia, 2013). Menurutnya Peraturan Daerah sangat bias dengan isu gender dan tidak mementingkan kepentingan kaum yang mungkin minoritas di daerahnya. Kondisi ini tidak terlepas dari ketegesaan tanpa pemikiran matang dari para ahli sehingga Peraturan Daerah yang dibuat jauh dari kepastian hukum dan keserasian. Peran Kantor Wilayah dalam pembentukan produk hukum daerah diantaranya melalui pelaksanaan evaluasi yang meliputi harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan harmonisasi dan sinkronisasi ini dimaksudkan agar produk hukum daerah tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pelaksanaan tugas harmonisasi tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah sebagai bagian dari tugas Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam rangka fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah untuk menghindari peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, inkonsistensi dan saling bertentangan peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horizontal (Sadewo, 2016). Penyiapan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta asosiasi lainnya dalam fasilitasi perancangan Peraturan Daerah merupakan tugas Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM pada implementasinya mengandalkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berperan dalam perencanaan dan pembentukan produk perundang-undangan daerah agar produk perundang-undangan daerah tersebut tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penyiapan bahan perencanaan hukum, dan pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta pengkoordinasian program legislasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dengan menyelenggarakan fungsi (Barat, 2018): a) Penyiapan

bahan perencanaan hukum dan pengembangan hukum; b) Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan c) Pengkoordinasian program legislasi daerah.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan di daerah mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut (Setyadi, 2007): a) meningkatkan peran serta kantor wilayah dalam pembentukan Peraturan Daerah; b) meningkatkan kualitas Peraturan Daerah yang dibentuk dari segi teknik maupun materi; c) menjaga agar Peraturan Daerah sebagai sub sistem peraturan perundang-undangan tetap merupakan bagian utuh dari sistem hukum nasional; dan d) menjaga agar Peraturan Daerah harmonis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berkenaan dengan maksud dan tujuan tersebut, maka Tim Fasilitasi Harmonisasi Peraturan Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas sebagai berikut: a) koordinasi dengan daerah mengenai pelaksanaan harmonisasi; b) menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah; c) melakukan pembahasan dan analisa dalam rangka harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota; dan d) merumuskan hasil harmonisasi Peraturan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota diserahkan kepada Tim Penyusunan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang kemudian diperbanyak, didistribusikan pada Tim, dan dilakukan pembahasan/harmonisasi. Harmonisasi yang dilakukan oleh Tim yaitu berupa (Rodiyah, 2012): a) Rancangan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b) Rancangan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum; c) Rancangan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah lainnya; d) Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan e) Rancangan peraturan daerah merupakan pengintegrasian prinsip Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Gender, dan pembangunan berkelanjutan berbasis tata kelola pemerintahan yang baik.

Kemudian dilakukan pembahasan Tim harmonisasi dengan biro atau bagian hukum melalui rapat harmonisasi mengenai (Marzuki, 2015): a) Penyampaian tanggapan yang diajukan; b) *Redrafting*; dan c) *Public hearing*. Lalu yang terakhir, dilakukan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mendapatkan kesepakatan bersama tentang materi muatan Peraturan Daerah tersebut. Daerah melalui penyelenggara pemerintahannya yaitu Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) dan DPRD, memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang berfungsi untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah otonom. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah sebagai instrumen penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan selain harus mampu menampung kondisi khusus atau ciri khas masing-masing daerah juga harus ditempatkan dalam konteks penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain Peraturan Daerah ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (Zainal, 2018). Mengingat pentingnya peran Peraturan Daerah sebagaimana yang disebutkan diatas, maka perlu adanya program penyusunan Peraturan Daerah yang baik. Sehingga peraturan yang dihasilkan oleh daerah dapat mencerminkan tingkat konsistensi daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah. Namun, pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah tidak berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan banyaknya lahir peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta tidak sesuai dengan kondisi khas masing-masing daerah.

Hal ini menjadi pendorong pentingnya dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap produk hukum di daerah. Kegiatan Harmonisasi Peraturan Daerah dilakukan dengan cara melakukan analisis, evaluasi dan harmonisasi terhadap rancangan Peraturan Daerah dari Kabupaten/Kota agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak melanggar kaedah nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan kepentingan umum dalam rangka mewujudkan peraturan daerah yang baik dan sesuai dengan aspirasi masyarakat (Vlies, 2005). Kementerian Hukum dan HAM dalam usaha mengharmonisasi produk hukum daerah memiliki parameter atau ukuran yang menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dilakukan dengan membuat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (untuk selanjutnya disebut Peraturan Bersama). Seperti yang tertera dalam bagian konsideran Peraturan Bersama tersebut bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal sehingga harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi, dan ditegakkan (F. Budi Hardiman, 2011). Hal ini dapat diartikan bahwa materi muatan hak asasi manusia pada suatu peraturan perundang-undangan wajib ada secara nyata agar tercipta harmonisasi pada setiap peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah merupakan produk peraturan perundang-undangan yang timbul akibat kebijakan otonomi daerah sesuai asas desentralisasi sehingga daerah sedikit banyaknya memiliki keinginan untuk memajukan daerahnya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah yang menguntungkan daerahnya. Materi muatan hak asasi manusia dalam hal ini amat berperan penting agar ego memajukan daerah tersebut agar tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menghilangkan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan lain maupun di atasnya (Saparinah Sadli, 2000).

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Bersama tersebut yang dimaksud dengan parameter hak asasi manusia adalah ukuran nilai-nilai hak asasi manusia yang dimuat dalam pembentukan produk hukum daerah. Ukuran nilai-nilai ini memang tidak secara jelas dibahas dalam Peraturan Bersama ini, parameter hak asasi manusia ini didasarkan pada jenis urusan tertentu yang telah diserahkan kepada Daerah (PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) yang perlu dirumuskan dalam kebijakan publik berupa produk hukum daerah seperti dalam urusan pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan hidup, dll yang amat memerlukan terkandungnya materi muatan hak asasi manusia dalam kebijakan-kebijakannya. Dalam Peraturan Bersama tersebut dibahas pula yang secara umum harus diperhatikan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah, yaitu (A. Prayitno, 2017):

1. *Pertama*, Non Diskriminasi, dalam suatu produk hukum daerah tidak boleh terlalu menonjolkan sifat kedaerahan yang menimbulkan diskriminasi untuk masyarakat/warga lainnya. Diskriminasi tersebut dapat berupa bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. Diskriminasi yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah dapat berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
2. *Kedua*, Kesetaraan Gender, sama halnya seperti isu diskriminasi, isu kesetaraan gender juga merupakan isu yang bersifat kedaerahan. Masalah pokok untuk mengupayakan substansi produk hukum daerah termasuk teknis kebijakan operasional yang sensitif dan responsif terhadap berbagai persoalan dalam masyarakat. Menurut Peraturan Bersama langkah praktis dan strategis untuk menciptakan dan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang materi muatannya sensitif dan responsif gender yaitu melalui pengintegrasian perspektif gender dalam suatu produk hukum daerah dan/atau kebijakan

teknis operasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman sebagaimana yang diidamkan oleh masyarakat luas.

Alasan perlunya dilakukan harmonisasi adalah karena (Arminanto, 2013): a) Masih adanya Rancangan Peraturan Daerah yang tumpang tindih, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau yang sederajat, serta dengan kepentingan umum; b) Peraturan Daerah yang tersusun secara hirarkis merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional; c) Untuk menjamin proses pembentukan Peraturan Daerah dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum; dan d) Banyaknya peraturan perundang-undangan/rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat (Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Presiden dan Rancangan Peraturan Daerah).

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur. Apabila Rancangan Peraturan Daerah tidak ditanda tangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan (HAM, 2019).

Kegiatan harmonisasi dilakukan melalui rapat harmonisasi baik dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun dilaksanakan pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi. Dari kegiatan harmonisasi Peraturan Daerah yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang mengemuka yakni (Setiawan, 2018):

1. Adanya kecenderungan daerah yang hanya meng *copy paste* Perda Daerah lain dan kemudian menjadikannya Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas dalam setiap rapat pembahasan Peraturan Daerah secara internal maupun dengan DPRD.
2. Seiring dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah menjadi terpacu untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat di daerah tersebut. Namun disisi lain karena terlalu berorientasi pada PAD, daerah akhirnya cenderung mengeluarkan Peraturan Daerah retribusi yang kadangkala bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Banyaknya Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan landasan, asas, format, bentuk dan prosedur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Contoh beberapa ketentuan-ketentuan dalam Perda dan Raperda yang sering tidak sesuai dengan format dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu ketentuan pidana, ketentuan administratif, ketentuan peralihan yang seringkali bercampur dengan ketentuan penutup, format pendelegasian kewenangan yang cenderung memberikan delegasi blanko pada Kepala Daerah serta penulisan kalimat/kata, landasan sosiologis dan filosofis yang cenderung tidak dibuat, huruf besar, kata serapan asing, tanda baca yang sering tidak mengacu pada penulisan EYD Bahasa Indonesia, dan lain-lain sebagainya.
4. Belum cukup terakomodirnya nilai-nilai dan norma Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah sehingga melahirkan Peraturan Daerah yang tidak menjamin pelaksanaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bahkan cenderung melanggar Hak Asasi Manusia.

Pada prinsipnya pengharmonisasian yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah dilaksanakan dengan melakukan rapat antar tim harmonisasi. Sedangkan pelaksanaan Rapat Harmonisasi pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi dilaksanakan melalui rapat harmonisasi dengan menghadirkan beberapa SKPD terkait, khususnya SKPD pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan di

daerah di tegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Gubernur dan Bupati/Walikota dapat mendayagunakan keberadaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerahnya masing-masing untuk melakukan harmonisasi dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah atau Peraturan Daerah tersebut. Mengevaluasi Raperda atau Perda bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan umum dengan kepentingan aparatur, keserasian antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang sejenis (HAM, 2019).

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah) perlu didahului dengan pembentukan pedoman parameter Hak Asasi Manusia sebagai perangkat pengharmonisasian untuk memastikan bahwa suatu produk peraturan perundang-undangan telah disusun berdasarkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Diperlukan pula kesepakatan mekanisme harmonisasi, serta peran pimpinan Kementerian/Lembaga, Kepala Daerah, baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota sebagai komitmen regulator. Oleh karena itu pemerintah mencanangkan program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang merupakan salah satu upaya Pemerintah bersama Kementerian/Lembaga terkait untuk mendorong terciptanya masyarakat adil, makmur, cerdas, sejahtera dan berbudaya Hak Asasi Manusia.

RANHAM merupakan komitmen negara dan pemerintah Republik Indonesia terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia baik di pusat maupun daerah di seluruh Indonesia dengan memperhatikan aspek pluralisme dan multikulturalisme. Oleh karena itu mandat tersebut harus dipahami, dijadikan acuan dan dilaksanakan oleh semua penyelenggara kekuasaan negara secara akuntabel. Sedangkan Program Utama RANHAM Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut (A. Prayitno, 2017): 1) Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; 2) Harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah; 3) Pendidikan Hak Asasi Manusia; 4) Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; 5) Pelayanan komunikasi masyarakat; dan 6) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Dapat dilihat dari program utama RANHAM Kementerian Hukum dan HAM bahwa harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah memang menjadi salah satu hal wajib yang mesti dilakukan Pemerintah dalam rangka keserasian semua Peraturan Daerah terutama dalam mencakup materi muatan hak asasi manusia. Agar tercapainya program-program tersebut dan pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif dan efisien, maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Indonesia beserta petunjuk pelaksanaan RANHAM Indonesia.

Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Pelibatan instansi vertikal dalam membuat kebijakan daerah akan semakin sulit. Apalagi landasan hukum pelibatan instansi vertikal tersebut sangat lemah secara yuridis. Lemahnya landasan yuridis tentang pelibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengakibatkan independensi dan akuntabilitas kelembagaan kantor wilayah sebagai lembaga hukum kurang dirasakan dalam praktek pembentukan Peraturan Daerah, sehingga sangat memungkinkan menurunnya kepercayaan masyarakat khususnya Pemerintah Daerah kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga negara dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. Di sisi lain, secara umum kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang hukum khususnya tenaga perancang peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM masih belum memadai dan perlu ditingkatkan. (HAM, 2019)

Pasal 98 UU P3 menyebutkan bahwa: (1) Setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan, (2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Perancang Peraturan Perundang-undangan" adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan diatas mengandung makna bahwa peran perancang peraturan perundang-undangan yang bertugas pada kantor wilayah sangat dibutuhkan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Perda.

Adapun peran Perancang Peraturan Perundang-undangan yang berkedudukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut (HAM, 2019): 1) Menentukan pilihan-pilihan (alternatif) yang dikehendaki oleh penentu kebijakan; 2) Merumuskan substansi secara konsistens atau taat asas; 3) Merumuskan substansi yang tidak menimbulkan penafsiran (ambigu); 4) Merumuskan substansi yang adil, sepadan, atau tidak diskriminatif; 5) Menjamin bahwa peraturan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan mudah oleh pelaksana; 6) Menjamin bahwa peraturan yang dirancang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau melanggar kepentingan umum; 7) Menjamin bahwa peraturan yang dirancang dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh penentu kebijakan; 8) Menjadi penengah dalam penyelesaian tumpang tindih kewenangan dan pengaturan dalam pembahasan di tingkat antar departemen atau lembaga; dan 9) Melakukan negosiasi atau pendekatan-pendekatan psikologis terhadap penentu kebijakan demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, antara lain (Sadewo, 2016): a) Masih adanya semangat egoisme sektoral dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah karena belum adanya persamaan persepsi tentang Rancangan Peraturan Daerah sebagai suatu sistem sehingga pembahasan oleh Wakil Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait tidak bersifat menyeluruh; b) Wakil-wakil yang diutus oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sering berganti-ganti sehingga pendapat yang diajukan tidak konsisten; c) Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem; d) Masukan-masukan dan pendapat yang disampaikan pada saat harmonisasi kepada wakil Satuan kerja Perangkat Daerah/unit pemrakasa pada saat harmonisasi tidak terserap secara optimal sehingga sangat berpengaruh terhadap hasil harmonisasi serta perbaikan rancangan perda yang bersangkutan; e) Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan Peraturan Daerah yang melibatkan berbagai instansi; f) Kurangnya waktu untuk melakukan penelitian dan pengkajian serta untuk menganalisa secara mendalam dan cermat terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang akan diharmonisasi, sehingga pendapat yang diajukan bersifat spontan dan kurang optimal; dan g) Kurangnya Referensi primer/sekunder Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, naskah akademik, buku-buku, kamus dan perkembangan pemikiran dalam ilmu hukum dan perundang-undangan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah ini semestinya dapat diminimalisasi dengan memaksimalkan fungsi masing-masing dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah. Permasalahan yang dihadapi dalam proses pengharmonisan Peraturan Daerah terutama dalam memasukkan unsur hak asasi manusia dalam materi muatan Peraturan Daerah terletak pada kurangnya kerjasama antar pihak-pihak terkait dalam proses penyusunan Peraturan Daerah tersebut (Kemenkumham, 2018). Selain itu penelitian dan pengkajian serta untuk menganalisa secara mendalam dan cermat terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang akan diharmonisasi harus dilakukan secara menyeluruh dan mendalam agar tercapai suatu kebijakan yang pro terhadap rakyat terutama masyarakat daerah.

Setidaknya terdapat beberapa faktor menjadi kendala sehingga ada peraturan daerah yang cenderung melanggar HAM yaitu karena hak asasi manusia adalah produk negara Barat yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai daerah. Lebih utama Peraturan Daerah didasarkan kepada adat budaya setempat, kemudian melihat pada aturan Pusat, jika ada pertentangan antara kedua sumber aturan tersebut yang tidak dapat diselesaikan, maka baru merujuk pada aturan internasional (HAM, 2019). Contohnya dapat terlihat dalam Peraturan Daerah Syariat Nanggroe Aceh Darussalam adalah salah satu bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Negara dalam bidang legislasi sekalipun dengan alasan otonomi khusus. Hal ini menggambarkan bahwa Pancasila tidak lagi menjadi falsafah negara (kesatuan), telah terjadi pergeseran nilai-

nilai (Setiawan, 2018). Dalam contoh tersebut nilai falsafah Pancasila yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan menghargai perbedaan yang mulai agak tergeser, serta pemahaman pejabat pembuat kebijakan yang memahami tentang hak asasi manusia juga patut dipertanyakan.

D. Penutup

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah salah satunya adalah harmonisasi peraturan daerah berdasarkan nilai dan prinsip hak asasi manusia. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM pada implementasinya mengandalkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Khususnya Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penyiapan bahan perencanaan hukum, dan pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta pengkoordinasian program legislasi daerah. Peraturan Daerah merupakan produk peraturan perundang-undangan yang timbul akibat kebijakan otonomi daerah sesuai asas desentralisasi sehingga daerah sedikit banyaknya memiliki keinginan untuk memajukan daerahnya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah yang menguntungkan daerahnya. Materi muatan hak asasi manusia dalam hal ini amat berperan penting agar ego memajukan daerah tersebut agar tetap berjalan sesuai aturan dan taat asas peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- A. Prayitno, T. R. (2017) *Pendidikan Kadeham (Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia)*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Arminanto, S. (2013) *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta.
- Barat, B. H. K. W. K. H. D. H. A. M. S. (2018) *Laporan Target Kinerja B.12 Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah*. Padang.
- F. Budi Hardiman (2011) *Hak-Hak Asasi Manusia (Polemik dengan Agama dan Kebudayaan)*. Yogyakarta: Kanisius.
- HAM, K. H. dan (2019) *Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.
- Indonesia, N. C. on H. R. of (2013) 'Catatan Awal Tahun Komnas HAM', pp. 1–15.
- Kemenkumham (2018) *Urgensi Harmonisasi Perda*. Available at: <https://sumut.kemenkumham.go.id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/2922-Urgensi-Harmonisasi-Perda>.
- Marzuki (2015) 'Peranan Program Legislasi Daerah/ Program Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah', in. Medan: Makalah disampaikan dalam Bimbingan Teknis Prolegda yang diselenggarakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
- Marzuki, P. M. (2007) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2018) *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Melki, M. (2018) 'Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Belanja Daerah', *Soumatara Law Review*, 1(1), p. 133. doi: 10.22216/soumlaw.v1i1.3385.
- Rodiyah (2012) 'Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Socio-Legal', *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), pp. 144–152.
- Sadewo, H. A. (2016) 'Urgensi Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif', *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Saparinah Sadli (2000) *Hak Asasi Perempuan dalam Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*.

- Jakarta: KK Convention Watch, PKWJ UI. doi: 10.26877/jitek.v2i1/mei.1006.
- Setiawan, D. B. (2018) 'Keberadaan Dan Penerapan Peraturan Daerah Syari'ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah', *Soumatera Law Review*, 1(1).
- Setyadi, B. (2007) 'Pembentukan Peraturan Daerah', *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, 5(2).
- Vlies, I. C. van der (2005) *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Yani, A. (2013) *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Responsif, Catatan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Gava Media.
- Zainal, M. A. (2018) 'Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara', *Al-Izzah Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(2).

PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN *CYBERLAW*

SRI AGUSTINI

sriagustinishmh@gmail.com

Faultas Hukum Universitas Sumatera Barat

A. Pendahuluan

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang internet, tentunya akan membawa dampak positif dan negatif. Dengan internet pekerjaan manusia menjadi mudah dan efisien. Contohnya dalam transaksi dan perdagangan melalui internet (E-commerce). E-commerce sendiri adalah perdagangan elektronik atau penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi jual-beli melalui internet termasuk dalam transaksi yang menggunakan sistem elektronik internet sehingga dalam bahasa undang-undang disebut transaksi elektronik.

Fasilitas internet yang sangat canggih dan mudah di pelajari, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif yaitu kejahatan. Kejahatan yang terjadi dalam internet sering di sebut Cyber Crime (kejahatan di dunia maya). Salah satu jenis kejahatan e-commerce adalah penipuan online. Penipuan online adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan informasi palsu demi keuntungan pribadi. Di dalam dunia Internet, potensi pelaku kejahatan melakukan kejahatan sangatlah besar dan sangat sulit untuk ditangkap karena antara orang yang ada didalam dunia maya ini sebagian besar fiktif atau identitas orang per orang tidak nyata. Salah satu bentuk kejahatan elektronik yaitu kejahatan penipuan dalam transaksi jual-beli online (E-Commerce).

Berbagai modus penipuan melalui media online pun terus bermunculan dan pelaku semakin rapi dalam memuluskan aksinya dalam tindak penipuan, hal ini di terlihat dari banyaknya website-website jual beli palsu yang dibuat secara sedemikian rupa dan menawarkan berbagai produk dengan harga dibawah harga normal, dengan maksud menarik minat korban untuk membeli produk palsu, yang tentu saja dapat merugikan banyak pihak. Permasalahan hukum yang sering kali di hadapi pada tindak pidana penipuan online adalah ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik. Yakni pada hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) masih belum dapat mengakomodir hal tersebut, dikarenakan biasanya pelaku penipuan melalui media online ini juga menggunakan sarana email untuk berhubungan dengan korbannya, dalam hal ini apakah email sudah dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah dan dapat dipersamakan dengan surat kertas layaknya kejahatan penipuan konvensional di dalam dunia nyata. Sementara syarat dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan online adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kualitatif dan penjelasan secara deskriptif. Adapun bahasannya adalah: Faktor pendorong yang menyebabkan maraknya kasus penipuan melalui bisnis online di indonesia? Pengaturan Hukum di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cybercrime ? Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana penipuan online ?

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Pendorong Yang Menyebabkan Maraknya Kasus Penipuan Melalui Bisnis Online Di Indonesia.

Di zaman ketika internet seakan sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, khususnya di daerah perkotaan, proses jual beli melalui internet tentu sudah tidak asing lagi. Internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah ke bawah. Proses jual beli melalui internet ini lazim disebut e-commerce. E-commerce atau Electronic Commerce atau EC pada dasarnya adalah bagian dari electronic business.

EC merupakan suatu proses jual beli, transfer, atau pertukaran produk, servis, dan informasi yang dilakukan melalui jaringan komputer, termasuk internet. Business to Consumer (B2C) adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pembeli. Setiap tahunnya ada saja teknologi baru yang muncul entah dalam bentuk komputer desktop, laptop, handphone, iPhone, dan bermacam-macam gadget lainnya. Perkembangannya yang cepat membuat harga gadget tersebut pun semakin murah karena kemudian kalah canggih dengan gadget lain. Hal ini membuat barang-barang tersebut terjangkau oleh masyarakat. Ditambah dengan akses internet yang mudah, internet menjadi hal tidak asing.

Toko online adalah sebuah tempat terjadinya berbagai aktivitas perdagangan atau jual beli barang dan jasa yang terhubung dalam suatu jaringan dalam hal ini adalah jaringan internet. Ketika melakukan transaksi di sebuah toko offline, kita bebas memilih barang yang akan kita beli. Terkadang kita perlu memasukkan barang yang kita beli ke dalam keranjang belanja lalu kita menyerahkan keranjang belanja tersebut ke pada kasir untuk dihitung total dari belanja kita. Modal Tidak Terlalu Besar Modal tidak perlu besar sampai jutaan rupiah. Paling minim biaya koneksi ke internet atau warnet.

Tidak perlu beli stok barang atau mikir tersedianya stok (kecuali yang mau dagang produk sendiri). Di internet banyak yang mau dibantu sama kita untuk jual produk mereka. Istilahnya biasa kita disebut sebagai affiliate, associate atau partner mereka. Hemat Waktu dan Biaya Mengapa toko online dapat menghemat waktu dan biaya? Bayangkan bila Anda memiliki seorang customer yang berada jauh di luar pulau, tentunya sang customer yang menjadi langganan Anda merasa kesulitan untuk berbelanja di toko Anda jika Anda hanya terpaku pada penjualan toko offline. Bukankah ini akan membuang banyak waktu, tenaga dan biaya perjalanan.

Tetapi tidak demikian halnya jika Anda juga memiliki sebuah toko online selain toko offline Anda. Customer Anda tinggal memilih produk yang dipesan melalui website toko online Anda yang disajikan dalam bentuk gambar, kemudian mengisi form pemesanan barang, membayar dengan menggunakan sistem transaksi, dan barang akan di antar oleh jasa pengiriman barang tepat pada waktu yang telah ditentukan. Tidak Perlu Menjaga Toko Setiap Saat Tidak seperti sebuah toko offline.

Anda harus setia menanti pelanggan yang datang untuk berbelanja. Di toko online, Anda tidak perlu secara terus menerus menanti datangnya calon pembeli, sebab transaksi pemesanan dapat dilakukan melalui email atau sistem yang telah ada dalam toko online tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan penipuan melalui bisnis online, secara spesifik setiap negara memiliki faktor pendorong yang menyebabkan maraknya kasus penipuan melalui bisnis online di Indonesia: a) Efisiensi : kebutuhan kota-kota akan kemudahan bertransaksi dan berbisnis; b) Keluarga : jika tidak dapat mengatasi kehidupan ekonominya akan mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; c) Ekonomi : kemiskinan, kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak; d) Sosial : kewajiban sosial untuk membantu dan menolong keuangan keluarga, keinginan untuk mandiri secara finansial, keinginan untuk sejajar dengan tetangga atau teman sebaya yang berhasil; e) Kultur : konsumerisme atau materialistik, keinginan untuk mendapat uang dengan mudah; dan f) personal atau pribadi : sifat pribadi yang suka menipu demi keperluan pribadinya.

2. Pengaturan Hukum Di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Cyber Crime)

Mudahnya seseorang menggunakan identitas apa saja untuk melakukan berbagai jenis transaksi elektronik di mana saja dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan identitas dan lokasi pelaku yang sebenarnya. Eksistensi alat bukti elektronik dalam system peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana alat bukti elektronik tersebut dapat diterima dipersidangan sebagai alat bukti yang sah akan menjadi topic penting dalam beberapa tahun ke depan, terlebih dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya (Rahardjo, 2002:59).

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet mengundang untuk terjadinya kejahatan. Dengan meningkatnya jumlah permintaan terhadap akses internet, kejahatan terhadap penggunaan teknologi informatika semakin meningkat mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri. Semakin banyak pihak yang dirugikan atas perbuatan dari pelaku kejahatan siber tersebut apabila tidak ada ketersediaan hukum yang mengaturnya. Sebelum diberlakukan UU ITE, aparat hukum menggunakan KUHP dalam menangani kasus-kasus kejahatan dunia siber. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP tentang cybercrime masih bersifat global. Teguh Arifiady mengkategorikan beberapa hal secara khusus diatur dalam KUHP dan disusun berdasarkan tingkat intensitas terjadinya kasus tersebut yaitu :

1. Ketentuan yang berkaitan dengan delik pencurian pada Pasal 362 KUHP
2. Ketentuan yang berkaitan dengan perusakan/penghancuran barang terdapat dalam Pasal 406 KUHP
3. Delik tentang pornografi terdapat dalam Pasal 282 KUHP
4. Delik tentang penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP
5. Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan memasuki atau melintasi wilayah orang lain,
6. Delik tentang penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHP & 374 KUHP
7. Kejahatan terhadap ketertiban umum terdapat dalam Pasal 154 KUHP
8. Delik tentang penghinaan terdapat dalam Pasal 311 KUHP.
9. Delik tentang pemalsuan surat terdapat dalam Pasal 263 KUHP
10. Ketentuan tentang pembocoran rahasia terdapat dalam Pasal 112 KUHP, pasal 113 KUHP, & pasal 114 KUHP
11. Delik tentang perjudian terdapat dalam Pasal 303 KUHP

Undang-undang ITE telah mengatur tindak pidana akses ilegal (Pasal 30), gangguan terhadap Sistem Komputer (Pasal 32 UU ITE). Selain tindak-tindak pidana tersebut, UU ITE juga mengatur tindak pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 "...dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain". Akan tetapi, apabila untuk menyimpulkan suatu computer related fraud penyidik harus membuktikan tindak-tindak pidana tersebut terlebih dahulu, maka dapat menimbulkan masalah tersendiri, dan ketidakefisiensian.

Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau paling tidak untuk merugikan orang lain atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai

penipuan. Secara umum penipuan itu telah diatur sebagai tindak pidana oleh Pasal 378 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pemahaman dari pasal tersebut masih umum yaitu diperuntukan untuk hal di alam nyata ini. Berbeda dengan penipuan di internet yang diatur dalam UU ITE. Penipuan ini memiliki ruang yang lebih sempit daripada pengaturan dalam KUHP. Dalam UU ITE mengatur tentang berita bohong dan penyesatan melalui internet, berita bohong dan penyesatan ini dapat dipersamakan dengan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 28 ayat (1) berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Pengaturan dalam UU ITE ini terbatas dalam hal transaksi elektronik. Nilai strategis dari kehadiran UU ITE sesungguhnya pada kegiatan transaksi elektronik dan pemanfaatan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sebelumnya sektor ini tidak mempunyai payung hukum, tapi kini makin jelas sehingga bentuk- bentuk transaksi elektronik sekarang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik sah. Oleh karena itu, sesungguhnya undang-undang ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang jelas dan berkekuatan hukum tetap terhadap berbagai macam transaksi elektronik kearah negatif. Namun tetap saja bahwa pengaturannya dalam hal ini masih memiliki keterbatasan.

Keterbatasan itu terletak pada perbuatan hukum yang hanya digantungkan pada hubungan transaksi elektronik, yaitu antara produsen dan konsumen serta dalam lingkup pemberitaan berita bohong dan penyesatan dalam internet. Pembuktian sebenarnya telah dimulai pada tahap penyidikan; pembuktian bukan dimulai pada tahap penuntutan maupun persidangan. Dalam penyidikan, Penyidik akan mencari pemenuhan unsur pidana berdasarkan alat- alat bukti yang diatur dalam perundangan. Pada tahap penuntutan dan persidangan kesesuaian dan hubungan antara alat-alat bukti dan pemenuhan unsur pidana akan diuji. Sejak adanya laporan mengenai terjadinya tindak pidana, Penyidik telah mendapatkan satu bagian dari keseluruhan bagian teka-teki gambar, dan setelah menemukan bagian pertama itu, Penyidik harus mencari bagian-bagian lain dari gambar untuk disusun sehingga ia memperoleh gambar yang utuh mengenai suatu tindak pidana dan pelakunya. Akan tetapi, mengingat gambar yang utuh itu terdiri dari begitu banyak bagian dan bagian-bagian itu tersebar dibanyak tempat dalam berbagai bentuk, dalam banyak kasus Penyidik menemukan banyak kesulitan untuk mengumpulkan seluruhnya. Gambar yang utuh itulah yang dimaksud kebenaran materil.

3. Bentuk Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online

Syarat dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan online adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dilelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Berikut adalah unsur-unsur pada pasal 378 KUHP ,yaitu: 1) Unsur obyektif, yang terdiri dari: a) Perbuatan menggerakkan; b) Yang digerakkan adalah orang (*naturlijk person*); c) Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang; 2) Unsur subyektif, terdiri dari: a) Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain; dan 2) Dengan melawan hukum.

Meskipun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan online yang tidak terpenuhi dalam pengaturan pasal 378 KUHP, yaitu: 1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP; 2) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online; dan 3) Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat

membebankan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan online.

Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu : Unsur obyektif : 1) Perbuatan menyebarkan; 2) Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan; 3) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sedangkan unsur subyektif: 1) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; dan 2) Melawan hukum tanpa hak.

Terdapat beberapa frasa yang dapat memiliki multitafsir serta beberapa unsur yang kurang tepat tercantum dalam pasal tersebut seperti tidak jelasnya kepada siapa keuntungan melakukan tindakan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, adanya frasa tanpa hak yang dapat ditafsirkan adanya pihak yang memiliki hak untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Melihat perbandingan pengaturan antara kedua pasal tersebut, maka untuk pembebanan pertanggungjawaban pidana tentu saja akan memiliki perbedaan yaitu perbedaan sanksi pidana pada pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1), bila pada pasal 378 KUHP hanya terdapat sanksi pidana penjara selama 4 tahun, sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mencantumkan sanksi pidana melainkan tertera pada pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan juga terdapat sanksi denda sebesar satu milyar rupiah, tidak dikenalnya subyek hukum badan hukum (korporasi) dalam KUHP yang akan berakibat lolosnya subyek hukum tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, beda halnya dalam UU ITE telah mengenal subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi).

Setelah melihat perbedaan pengaturan dan pertanggungjawaban pidana antara pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) UU ITE, terdapat beberapa point penting, yaitu :

1. KUHP memiliki unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain, sedangkan dalam undang-undang ITE tidak jelas kepada siapa penipuan tersebut di tujukan, yang terpenting adalah adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik tidak peduli pada siapa yang diuntungkan.
2. KUHP belum mengenal subyek hukum badan hukum (korporasi), sedangkan ITE telah mengenal subyek hukum badan hukum (korporasi).
3. KUHP tidak mengenal transaksi elektronik ataupun media elektronik yang dalam hal ini adalah obyek penting sarana pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan online pada undang-undang ITE telah dikenal adanya informasi, transaksi dan media elektronik.
4. Adanya perbedaan akibat dan tujuan dari perbuatan yang di cantumkan pada dua pasal dalam dua undang-undang tersebut. Pasal 378 KUHP tujuannya menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain, akibat yang ditimbulkan adalah adanya penyerahan benda dari orang yang berhasil di pengaruhi untuk di gerakkan sesuai keinginan pelaku, adanya pemberian dan penghapusan hutang piutang. Sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak tercantumnya unsur tujuan untuk keuntungan siapakah pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pasal ini hanya mencantumkan akibat terjadinya tindak pidana tersebut yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
5. Adanya cara yang jelas dan terperinci untuk melakukan tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu dengan nama palsu, martabat/ kedudukan palsu, serta rangkain kebohongan dan tipu muslihat, sedangkan dalam UU ITE tidak terdapat cara melainkan hanya mencantumkan perbuatan yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.
6. Adanya perbedaan sanksi dalam KUHP dan UU ITE, perbedaan tersebut terlihat oleh adanya sanksi denda dalam UU ITE.A. Kesimpulan

D. Penutup

Berdasarkan uraian pada hasil pembahasan tersebut, apat disimpulkan bahwa,bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan online hanya dapat dijatuhi

menggunakan pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan online untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana seperti kendala dalam pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi oleh KUHP, dalam pasal 378 KUHP hanya mengenal subyek hukum orang (naturlijk persoon), dan terdapat kesulitan menentukan yurisdiksi untuk menggunakan hukum mana, siapa yang berhak untuk menghukum pelaku karena penipuan online termasuk kedalam kejahatan lintas negara dan cybercrime dimana salah satu karekteristiknya tidak dapat di batasi oleh batas-batas wilayah kedaulatan suatu negara

Daftar Pustaka

- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Arifiyadi, Teguh, *Pemberantasan Cyber Crime dengan KUHP* dalam <http://kominfo.go.id/index.php/content/detail> , <http://irwin2007.wordpress.com/category/jual-beli-dan-hukum-hukumnya/> ,
- Ramli, Ahmad, *Cyber Law Dan Haki-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004,
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2012.